

**IMPLEMENTASI PASAL 34 & 35 PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KOORDINASI DAN  
KERJASAMA KETAHANAN KELUARGA OLEH DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh :**

**OKA PRANSISKA**

**07011381722144**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PASAL 34 & 35 PERATURAN  
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG  
KOORDINASI DAN KERJASAMA KETAHANAN  
KELUARGA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh:**

**OKA PRANSISKA**

**07011381722144**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juni 2021**


**Pembimbing I**

**Prof.Dr.Kiagus Muhammad Sobri, M,Si  
NIP. 196311061990031001**



**Pembimbing II**

**Dr. Nengyanti, M.Hum  
NIP. 196704121992032002**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**IMPLEMENTASI PASAL 34&35 PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KOORDINASI DAN  
KERJASAMA KETAHANAN KELUARGA OLEH DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**


Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal 14 Juli 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**TIM PENGUJI SKRIPSI**


**Prof.Dr.Kiagus Muhammad Sobri, M,Si**  
NIP. 196311061990031001  
Ketua




**Dr. Nengyanti, M.Hum**  
NIP. 196704121992032002  
Anggota



**Prof.Dr.Slamet Widodo,MS.,MM**  
NIP. 195811191985031003  
Anggota



**Dwi Mirani, S.IP.,M.Si**  
NIP. 198106082008122002  
Anggota



Palembang, Juli 2021  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

**Motto:**

“dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah”

[Q.S Yusuf : 87]

**Atas Rahmat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala,**

**Saya Persembahkan Skripsi ini Kepada :**

- 1. Diri saya sendiri yang telah mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi**
- 2. Kedua orang tua saya**
- 3. Dosen Pembimbing Skripsi saya**
- 4. Teman-teman Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017**
- 5. Almamater Universitas Sriwijaya**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Implementasi Pasal 34&35 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Koordinasi dan Kerjasama Ketahanan Keluarga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data didapatkan melalui data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data didapatkan melalui wawancara langsung, dan dokumentasi. Penelitian ini merujuk dari teori implementasi kebijakan model Charles O Jones yang memiliki tiga aspek yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi. Hasil dari penelitian Implementasi Pasal 34&35 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Koordinasi dan Kerjasama Ketahanan Keluarga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan masih ada beberapa masalah yang ditemukan. Yaitu belum memiliki mekanisme pelaksanaan, kurangnya sosialisasi dari Provinsi ke Kabupaten, Kabupaten tidak mengetahui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 sehingga belum terlaksananya kegiatan, serta rapat koordinasi belum pernah dilaksanakan, kerjasama dengan instansi terkait belum berjalan dengan baik sehingga upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan koordinasi dan kerjasama belum optimal.

**Kata Kunci : Implementasi, Koordinasi dan Kerjasama, Ketahanan Keluarga**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si**

**NIP. 196311061990031001**

**Pembimbing II**



**Dr. Nengyanti, M.Hum**


**NIP. 196704121992032002**

**Palembang, 21 Juni 2021**

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Sriwijaya**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA**  
**NIP. 198108272009121002**

## ABSTRACT

This research aims to explain the Implementation of Article 34&35 of the Regional Regulation Number 3 of 2017 on the Family Resilience Coordination and Cooperation by the Office of Women's Empowerment and Child Protection in South Sumatra Province. This research uses a qualitative research method. The data source is collected through primary and secondary data using the techniques of direct interviews and documentation. This research refers to the policy implementation model theory by Charles O Jones that has three aspect, which are Organization, Interpretation, and Application. The findings show that the Implementation of Article 34&35 of the Regional Regulation Number 3 of 2017 on the Family Resilience Coordination and Cooperation by the Office of Women's Empowerment and Child Protection in South Sumatra Province hasn't been going well because there are still some problems found. Which are, it doesn't have an execution mechanism, lacks socialization from the Province to the Regency, the Regency doesn't know the Regional Regulation Number 3 of 2017 so the activity and coordination meeting has not been executed, cooperation with the related institution hasn't been going well that makes the effort of Office of Women's Empowerment and Child Protection in South Sumatra Province in coordination and cooperation are not yet optimal.

*Keywords : Implementation, Coordination and Cooperation, Family Resistance*

**Advisor I**



**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si**

**NIP. 196311061990031001**

**Advisor II**



**Dr. Nengyanti, M.Hum**

**NIP. 196704121992032002**

**Palembang, June 21st 2021**

**Head of Public Administration Departement**

**Faculty of Social and Political Sciences**

**Sriwijaya University**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA**

**NIP. 198108272009121002**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat, karunia dan Ridho-Nya yang telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini yang berjudul “implementasi Pasal 34&35 Peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang Koordinasi dan Kerjasama Ketahanan Keluarga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Skripsi ini dapat tersusun dengan baik atas bantuan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai tanda penghormatan yang sedalam-dalamnya, penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, yang telah memberikan motivasi dan dukungannya baik secara moral, material, dan spiritual.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan FISIP UNSRI.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dosen Pembimbing I
6. Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran dan semangat selama penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen FISIP UNSRI yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan bantuan selama masa perkuliahan
8. Seluruh Staff beserta karyawan FISIP UNSRI yang telah membantu selama perkuliahan.
9. Seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuanganku Ilmu Administrasi Publik 2017 yang selalu menemani dalam menjalani kehidupan sebagai Mahasiswa.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna dikemudian hari sebagai referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Palembang, 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	10
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	11
B. Kebijakan Publik .....	11
C. Implementasi Kebijakan.....	13
D. Teori Implementasi Kebijakan.....	14
E. Teori yang digunakan dalam penelitian.....	21
F. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 .....	24
G. Penelitian Terdahulu .....	25



H. Kerangka Pemikiran.....	27
----------------------------	----

### **BAB III METEDO PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	28
B. Definisi Konsep .....	28
C. Fokus Penelitian.....	29
D. Data dan Sumber data.....	31
E. Informan Penelitian .....	31
F. Unit Analisis .....	32
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Teknik Analisis Data.....	33
I. Teknik Keabsahan Data .....	35
J. Sistematika Penulisan .....	35

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.....	37
B. Analisis .....	64
C. Hasil Temuan Lapangan .....	91

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran .....	98

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
-----------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Keluarga menurut Kabupaten/Kota .....	3
Tabel 2 Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis .....	4
Tabel 3 Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis .....	5
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Ketahanan Keluarga.....	7
Tabel 5. Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 6. Fokus Penelitian .....	30
Tabel 7. Kegiatan Ketahanan Keluarga Kerjasama Dharma Wanita.....	82
Tabel 8. Kegiatan Ketahanan Keluarga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 –2020 .....	84
Tabel 9. Analisa temuan lapangan.....	91

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran .....	32
Gambar 2. Struktur Organisasi .....	39
Gambar 3. Wawancara Kasi Ketahanan Keluarga Provinsi .....	66
Gambar 4. Wawancara di Kabupaten Empat Lawang.....	71
Gambar 5. Wawancara dengan kasi pengurustamaan gender Kabupaten Ogan ilir.....	77
Gambar 6. Wawancara dengan kasi ketahanan keluarga Kota Palembang.	78
Gambar 7. Wawancara di Kabupaten Banyuasin .....	79
Gambar 8. Kegiatan sosialisasi DPPPA Kota Palembang.....	85
Gambar 9. Data kelompok kegiatan UPPKS.....	86
Gambar 10. Sosialisasi di Kabupaten Empat Lawang.....	87
Gambar 11. Seminar meningkatkan kualitas hidup perempuan dan kesejahteraan keluarga.....	89

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Peraturan Daerah No 3 tahun 2017 .....	102
Lampiran 2	Surat Keputusan Pembimbing.....	128
Lampiran 3	Surat Penelitian .....	129
Lampiran 4	Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I.....	130
Lampiran 5	Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II .....	131

## DAFTAR SINGKATAN

BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
DPPKB	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DPMDP3A	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
DPPPA	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KLA	: Kota Layak Anak
PATBM	: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
TPPKK	: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
UPPKS	: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Eksistensi keluarga telah menghadapi berbagai ancaman yang bersumber dari berbagai dampak proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan tak terhindarkan. Banyak keluarga yang mengalami permasalahan sosial maraknya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, anak telantar, kasus kenakalan remaja, kejahatan, pengangguran, ekonomi keluarga yang tidak bisa terpenuhi, termasuk beban keluarga yang memiliki banyak anak. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan eksistensi keluarga sehingga menjadi rentan atau bahkan berpotensi tidak memiliki ketahanan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuat Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagai landasan hukum bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya pemberdayaan ketahanan keluarga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dalam menjalankan tugasnya dalam meningkatkan ketahanan keluarga maka diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik dimana koordinasi dan kerjasama ini akan memudahkan terlaksananya kegiatan ketahanan keluarga. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Berkoordinasi dan Berkerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten/Kota dan Instansi seperti BKKBN, DPPKB, Dinas Sosial, dan Dharma Wanita. Koordinasi dan Kerjasama ini diperlukan untuk mencapai pembangunan ketahanan keluarga tidak hanya satu instansi yang menjalankan karena rentannya keluarga tidak semata-mata akibat faktor ekonomi, tetapi masalah yang sangat kompleks sehingga di

perlu kerjasama dari berbagai pihak. Negara harus hadir dalam mendorong dan mempromosikan keluarga yang kuat dan berkualitas karena dampak dari rentannya ketahanan keluarga munculnya kemiskinan, stunting, tingkat kejahatan dan kekerasan tinggi sehingga keluarga menjadi urusan negara. Negara merupakan tempat menggantungkan harapan bagi setiap anggota masyarakat agar dapat menggunakan kekuasaan dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan sehingga setiap anggota masyarakat terjamin melaksanakan berbagai aktivitas.

Administrasi Publik menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pemikiran dan tindakan oleh aparatur negara untuk menciptakan instrumen pengaturan kemudian dilaksanakan untuk melahirkan keteraturan melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efisien dan efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Administrasi publik meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Dapat disimpulkan bahwa negara merupakan pemilik kekuasaan, kewenangan dan wilayah, pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan dan kewenangan sedangkan masyarakat sebagai sasaran pemanfaatan hasil kekuasaan dan kewenangan dalam rangka peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dan berdasarkan pasal 1 ayat 6 menjadi salah satu sub-urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi. (*Perda no.3 thn 2017 Tentang*

*Keluarga.*) Maksud penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab pemerintah provinsi, keluarga, masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga. Sehingga terwujudnya kualitas keluarga di perlukan Koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait dan Kabupaten/Kota.

Peraturan ini berkedudukan sebagai pedoman bagi pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga. Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa sasaran utama penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga ini adalah keluarga prasejahtera. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan. Berikut jumlah keluarga menurut Kabupaten/Kota dan klasifikasi keluarga di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019.

**Tabel 1. Jumlah Keluarga Menurut Kabupaten/Kota dan Klasifikasi Keluarga di Provinsi Sumatera Selatan 2019**

NO	Kabupaten/Kota	Pra Sejahtera	Sejahtera 1	Sejahtera II	Jumlah
1.	Ogan Komering Ulu	8 734	36 470	24 163	69 367
2.	Ogan Komering Ilir	21 118	86 401	88 939	196 458
3.	Muara Enim	10 807	46 160	83 177	140 144
4.	Lahat	7 089	45 508	53 354	105 951
5.	Musi Rawas	10 590	13 129	86 764	110 483
6.	Musi Banyuasin	15 132	57 308	53 030	125 470
7.	Banyuasin	38 684	74 084	74 002	186 770
8.	OKU Selatan	19 901	54 699	96 520	171 120
9.	OKU Timur	11 781	28 382	28 285	68 448
10.	Ogan Ilir	5 953	50 460	32 508	88 921
11.	Empat Lawang	3 126	31 350	31 240	65 716
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	2 882	20 537	21 531	44 950
13.	Musi Rawas Utara	3 389	9 765	25 329	38 483
14.	Palembang	35 563	122 951	147 629	306 143
15.	Prabumulih	3 686	20 007	16 188	39 881
16.	Pagaralam	1 254	3 272	29 475	34 001
17.	Lubuk Linggau	1 456	14 428	26 305	42 189
	Sumatera Selatan	201 145	714 911	918 431	1 834 495

*Sumber : Sistem informasi satu data Sumsel 2019*

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa jumlah keluarga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 berjumlah 1.834.495 dan keluarga pra sejahtera 201.145 yang artinya terdapat 201.145 Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Jumlah keluarga Pra sejahtera tertinggi yaitu Kabupaten Banyuasin dengan jumlah 38.684 dan tertinggi kedua yaitu kota Palembang berjumlah 35.563. Kabupaten Ogan Ilir dengan jumlah 5.953 dan Kabupaten Empat Lawang dengan jumlah 3.126. Dilihat dari tingginya



jumlah keluarga Pra Sejahtera di Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang serta Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Empat Lawang yang jumlahnya lebih rendah maka akan dilihat bagaimana Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam usaha mengarahkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten/Kota untuk melaksanakan ketahanan keluarga.

Ketahanan Keluarga masuk dalam kategori isu-isu strategis, merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan. Berikut penulis lampirkan tabel Kriteria yang digunakan untuk melihat Isu-isu strategis dan mengetahui penilaian Ketahanan Keluarga dalam hal peningkatan kualitas keluarga beserta bobot masing-masing kriteria

**Tabel 2. Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis**

<b>No</b>	<b>Kriteria*)</b>	<b>Bobot**)</b>
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	<b>Total</b>	<b>100</b>

*Sumber : Renstra DPPP A Sumsel 2019*

Skor penilaian Kriteria :

5 : sangat penting

4 : penting

3 : cukup penting

2 : kurang penting

1 : tidak penting

Berdasarkan tabel 2 bahwa untuk menentukan keberhasilan isu-isu strategis di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera selatan ada beberapa kriteria penilaian yaitu Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra provinsi, Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik, Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani, Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Kemudian Skor penilaian yang didapatkan pada program Ketahanan Keluarga dikali bobot kriteria.

Berikut Hasil skoring permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

**Tabel 3. Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis**

N O	Permasalahan	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4	Kriteria 5	total	Ran-king
		Skor 1-5 ( x 20)	Skor 1-5 ( x 20)	Skor 1-5 ( x 15)	Skor 1-5 ( x 15)	Skor 1-5 ( x 30)		
1	Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup perempuan	5 x 20 = 100	5 x 20 = 100	5 x 15 = 75	5 x 15 = 75	5 x 30 = 150	500	1
2	Belum optimalnya upaya pemenuhan hak anak	5 x 20 = 100	5 x 20 = 100	5 x 15 = 75	4 x 15 = 60	1 x 30 = 30	365	2
3	Belum optimalnya perlindungan perempuan	5 x 20 = 100	4 x 20 = 80	4 x 15 = 60	4 x 15 = 60	1 x 30 = 30	330	3
4	Belum optimalnya perlindungan khusus anak	5 x 20 = 100	4 x 20 = 80	4 x 15 = 60	4 x 15 = 60	1 x 30 = 30	315	4
5	Masih rendahnya implementasi PUG	5 x 20 = 100	4 x 20 = 80	3 x 15 = 45	4 x 15 = 60	1 x 30 = 30	315	5
6	Masih kurangnya ketersediaan data gender	5 x 20 = 100	4 x 20 = 80	3 x 15 = 45	4 x 15 = 60	1 x 30 = 30	315	6
7	Belum optimalnya tatakelola pemerintah	5 x 20 = 100	4 x 20 = 80	3 x 15 = 45	4 x 15 = 60	1 x 30 = 30	315	7
8	Belum optimalnya upaya peningkatan ketahanan keluarga	5 x 20 = 100	4 x 20 = 80	2 x 15 = 30	3 x 15 = 45	2 x 30 = 60	315	8

Sumber : Renstra DPPPA Sumsel 2019

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa capaian Ketahanan Keluarga dalam hal meningkatkan kualitas keluarga tergolong masih rendah bahkan mendapatkan peringkat ke

delapan dari delapan isu strategis di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Tugas Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi Sumatera Selatan dalam mengkoordinasi yaitu dijelaskan pada pasal 34 dan kerjasama dijelaskan pada pasal 35.

Pasal 34 mengenai Koordinasi yaitu pemerintah provinsi melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan pemerintah, pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan isi peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 pasal 35 bahwa Pemerintah provinsi seharusnya menjalin kerjasama dengan instansi terkait yang membidangi hal yang sama dalam pemberdayaan keluarga. Instansi yang membidangi hal yang sama yaitu BKKBN/DPPKB, Dinas sosial dan Dharma Wanita.

Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam koordinasi yang dijelaskan pada pasal 34, Pemerintah provinsi sudah melakukan tugasnya dalam Koordinasi dengan Kabupaten dan Kota. Kabupaten dan kota seharusnya melaksanakan kegiatan ketahanan keluarga kepada Provinsi sehingga dilakukan evaluasi bagi daerah yang tidak melaporkan hasil kegiatan. Ketahanan Keluarga Provinsi bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak Kota serta Kabupaten. Kendalanya di perwakilan Kabupaten/Kota banyak yang tidak melaksanakan ketahanan keluarga padahal sudah diarahkan oleh Provinsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jecky Yulias selaku Staf yang membidangi ketahanan keluarga di provinsi sumatera selatan, bahwa ada beberapa kabupaten dan kota yang tidak melaksanakan ketahanan keluarga. Hal tersebut di perjelas dalam capaian kinerja Ketahanan Keluarga. Berikut Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan peningkatan ketahanan keluarga pada tahun 2020.

**Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Ketahanan Keluarga  
Dpppa Provinsi Sumsel Tahun 2020**

No	Tahun	Program/sasaran strategis	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1.	2020	Program Penguatan Kualitas Keluarga	Provinsi Sumatera Selatan	Presentase Kabupaten/kota yang melaksanakan peningkatan ketahanan keluarga	11,76%

*Sumber : Lkkip DPPPA tahun 2020*

Berdasarkan tabel 5 diatas indikator kinerja ketahanan keluarga dilihat dari presentase Kabupaten kota yang melaksanakan ketahanan keluarga. Dapat dilihat bahwa hanya 11,76% dari Kabupaten dan Kota yang melaksanakan masih ada beberapa kabupaten dan kota yang tidak melaksanakan ketahanan keluarga. Kesulitan mengoordinasikan tim ketahanan keluarga yang dikabupaten dan kota, akhirnya belum dilakukan evaluasi bagi daerah yang tidak melaporkan kegiatan Ketahanan Keluarga. Belum terjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait, dan lemahnya pengawasan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sehingga upaya Koordinasi Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga belum optimal.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan dengan bertemakan Ketahanan Keluarga. Adapun beberapa penelitian yang bertemakan Ketahanan Keluarga, salah satunya dari Diah Nurwitasari (Nurwitasari, 2016) yang berjudul Formulasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga (studi kasus peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 9 tahun 2014). Formulasi dilakukan karena maraknya permasalahan sosial yang terjadi di Jawa Barat yang diakumulasi dari rentannya kondisi keluarga. Adanya masukan, tuntutan dan dukungan menjadi dasar dilakukannya sebuah proses politik yang melibatkan pelaku kebijakan, yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Provinsi Jawa Barat, yang menghasilkan kebijakan publik tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan

Keluarga. Peraturan Daerah ini merupakan peraturan daerah pertama di Indonesia yang mengatur tentang Ketahanan Keluarga yang diharapkan dapat diwujudkan Ketahanan Keluarga.

Penelitian lain mengenai Ketahanan Keluarga selanjutnya adalah dari Taufik Hidayat (Hidayat, 2019) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga. Penelitian ini didapatkan kesimpulan yaitu sudah ada beberapa program yang telah dilaksanakan seperti Tribina keluarga, Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dan RW Ramah Anak. Tetapi belum adanya Petunjuk Pelaksanaan serta Peraturan Wali Kota terkait Ketahanan Keluarga. Padahal berdasarkan pasal 45, petunjuk pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat satu tahun dihitung sejak diberlakukannya perda ketahanan keluarga. Akibatnya program berjalan tidak terarah dikarenakan tidak adanya petunjuk pelaksanaan.

Selanjutnya Penelitian dari Yunus Syafriansyah Wiriana et. al. (Wiriana et. al., 2020) yang berjudul implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga melalui kelompok tribina oleh dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya jumlah kelompok kegiatan Tribina yang terdiri dari Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia seharusnya dapat menjangkau kelompok masyarakat secara luas serta dapat memberikan dampak dan kontribusi positif dari keberadaannya. Akan tetapi, banyaknya jumlah kelompok kegiatan Tribina masih bertolak belakang dengan keberadaan dan tingginya angka keluarga pra-sejahtera di Kabupaten Karawang. Hal tersebut diakibatkan karena kerjasama lintas sektor yang belum terorganisir serta advokasi terhadap tokoh formal dalam pemberian dukungan terhadap kelompok kegiatan Tribina

yang masih kurang menyebabkan terhambatnya pemberdayaan Kelompok Kegiatan Tribina.

Penelitian selanjutnya adalah dari Mujahidatul Musfiroh et.al. (Musfiroh et.al., 2019) yang berjudul analisis faktor-faktor ketahanan keluarga di kampung kb rw 18 Kelurahan Kadapiro kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki ketahanan keluarga dengan kriteria baik. Data penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) memiliki pengetahuan baik tentang ketahanan keluarga.

Berdasarkan keempat penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil formulasi dan implementasi ketahanan keluarga sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kendala yang ditemukan. Penelitian penulis, Peraturan daerah nya sudah di formulasikan dan sudah dilaksanakan sehingga memiliki perbedaan dengan penelitian dari Diah Nurwitasari dan Taufik Hidayat. Namun permasalahannya memiliki kesamaan dengan penelitian dari Yunus Syafriansyah Wiriana dkk yaitu dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Pelaksanaan ketahanan keluarga belum optimal, Kerjasama lintas sektor belum terlaksana, Koordinasi dengan Kabupaten dan Kota belum berjalan dengan baik. Sehingga dalam penelitian ini akan melihat Pelaksanaan ketahanan keluarga, bagaimana kerjasama dan koordinasi dengan kabupaten/kota serta instansi terkait.

Berdasarkan temuan-temuan yang telah dijabarkan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Keluarga di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Sumatera Selatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah Bagaimana Koordinasi dan Kerjasama dalam implementasi peraturan daerah nomor 03 tahun 2017 tentang ketahanan keluarga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan koordinasi dan kerjasama dalam implementasi peraturan daerah nomor 03 tahun 2017 tentang ketahanan keluarga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1) Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi para pembaca serta para akademisi yang berminat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna mengembangkan ilmu Administrasi Publik khususnya Kosentrasi Kebijakan Publik.

#### 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi bagi pihak Instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, Jhon W. 2014. *Research Design pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Terjemahan oleh Achmad Fawaid. 2016. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: university press.
- Indihono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Jones, Charles O. 1984. *Pengantar Kebijakan Publik*. Terjemahan oleh Ricky Istamto. 1996. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Anak. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: Lintas Khatulistiwa
- Makmur, Rohana Thahier. 2017. *Kerangka Teori dan Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik formulasi, implementasi dan evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2007. *Analisis kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Subarsono, AG. 2020. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusamedia.
- Parsons, Wayne. 2001. *Public Policy Pengantar Teori dan praktik Analisis Kebijakan*. Terjemahan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. 2017. Jakarta : Kencana.
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps.

### Jurnal

- Musfiroh, M., Mulyani, S., Cahyanto, E., Nugraheni, A., dan Ika. 2019. Analisis faktor-faktor ketahanan keluarga di kampung kb rw 18 kelurahan kadipiro kota surakarta. *Jurnal ilmiah kesehatan dan aplikasinya*, (online), Vol. 7, No 2, (<https://jurnal.uns.ac.id/placementum/article/view/32224>, diakses 2 Januari 2021)



Subhan, Ahmad. 2015. Jejaring Kebijakan pengangkutan batubara di provinsi Jambi ditinjau dari perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. (online), Vol. 1, No 1.(<https://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/11801>, diakses 10 Februari 2021)

Wiriana, Y., Yuliana, E., dan Priyanti, E. 2020. Implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga melalui kelompok tribina oleh dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten karawang. *Jurnal ilmiah ilmu pemerintahan*. (online), Vol. 6, No 4. (<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/4442>, diakses 2 Januari 2021)

### **Skripsi**

Nurwitasari, Diah. 2016. *Formulasi Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2004)* [Padjadjaran]. (online), (<https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/docId/23948>, diakses 2 januari 2021)

Hidayat, Taufik. 2019. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga*. [UIN Syarif Hidayatullah]. (online), (<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45312>, diakses 2 januari 2021)

### **Undang-undang dan Peraturan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kepedudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang pembangunan keluarga.

Peraturan daerah provinsi sumatera selatan Nomor 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

.

—